



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
DENGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
TENTANG
PENUNJUKAN PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
SEBAGAI BANK PENERIMA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BLITAR**

NOMOR : 116/ 57 /409.203.3/2022
NOMOR : B. 1107 KC-XVII/Ops/ 3 /2022

Pada hari ini Senin, tanggal Dua puluh satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (21-3-2022), yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. ASMANINGAYU DEWI : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar**
LINTANGSARI berkedudukan di Jalan WR. Supratman 09 Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Blitar Nomor 130/352/409.203.0/2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. YULIZAR VERDA : Kepala Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.**
FEBRIANTO Kantor Cabang Blitar yang bertempat tinggal di Blitar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, S.H, Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang

/ dimuat

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

dimuat dalam Akta Nomor 5 tanggal 3 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta dan telah telah memperoleh persetujuan dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0028948.AH.01.02 Tahun 2018 tertanggal 07 Desember 2018 dan Pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar Perseroan Nomor : AHU-AH.01.03.01272183 tertanggal 06 Desember 2018, demikian bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat selanjutnya, di sebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar.
2. PIHAK KEDUA adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.Cabang Blitar
3. Bahwa **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama memperhatikan peraturan perundang - undangan yang berlaku, sebagai berikut :
 - a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;
 - c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Retribusi Daerah;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

/ f.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- f. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- g. Peraturan Bupati Blitar No 02 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- h. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK. Nomor. 134/ /409.05/2022 dan Nomor B. KC-XVII/ /2022 tentang Pelayanan Perbankan di wilayah Kabupaten Blitar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan.
- 2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah;
- 3. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar;
- 4. Kantor Cabang / Unit Kerja Operasional adalah Kantor Cabang / Unit Kerja Bank Penerima Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang berada di wilayah Blitar.
- 5. Cash Management Bank adalah sebuah sistem dimana PIHAK KEDUA akan memberikan fasilitas Auto Payment untuk kepentingan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PIHAK PERTAMA.

/ 6.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

6. Rekonsiliasi adalah pencocokan data penerimaan yang dilakukan antara Badan Pendapatan Daerah dan Bank.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah mengupayakan percepatan dan perluasan digitalisasi pembayaran Pajak Daerah.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam hal pembayaran Pajak Daerah.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pembayaran pajak daerah di Kabupaten Blitar.
- (2) Ruang lingkup dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah tempat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Blitar.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) Hak PIHAK KESATU :
 - a. Menerima Rekening Koran Harian penerimaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari PIHAK KEDUA.
 - b. Mendapatkan fasilitas monitoring penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang bisa diakses melalui CMS.
 - c. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
 - d. Menghentikan atau memutuskan Perjanjian Kerjasama dengan PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran sebanyak 3 (tiga) kali dan telah diberikan surat teguran atau peringatan secara tertulis.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. Membuka Rekening Bank untuk penerimaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada PIHAK KEDUA.

/ b.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- b. Menyiapkan server data base Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kode Billing.
- c. Melakukan rekonsiliasi dan monitoring setiap bulan atas pemindahbukuan hasil penerimaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan melalui data elektronik / CMS dan rekening koran.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Hak PIHAK KEDUA :

- a) Menerima data base Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan / NPWPD / Kode Billing.
- b) Melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Menerima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Wajib Pajak Kabupaten Blitar.
- b. Memberikan nomor rekening pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada PIHAK PERTAMA.
- c. Mengembangkan CMS guna keperluan PIHAK PERTAMA untuk memonitor data transaksi harian pada kasir.
- d. Menyampaikan Rekening Koran Harian penerimaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada PIHAK PERTAMA.
- e. Membangun, menyesuaikan, mengembangkan dan melaksanakan sistem Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan melalui Cash Management Bank.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

/ Pasal 7

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PROSEDUR PEMBAYARAN

- (1) Wajib pajak melakukan pembayaran Pajak terutang di Bank BRI sesuai nomor briva Wajib Pajak.
- (2) Pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SPPT/SKPD dan / atau menunjukkan NOP PBB P2 / kode billing Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (3) Pajak yang terutang wajib dilunasi sebelum lewat tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas, kecuali bagi wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pengangsuran pembayaran.
- (5) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan melalui Bank BRI akan dikenakan biaya sebesar Rp. 2.000 / transaksi melalui e chanel BRI dan 2.500/transaksi melalui teller BRI.

Pasal 9
MEKANISME PEMINDAHBUKUAN HASIL PENERIMAAN PEMBAYARAN PBB P2

- (1) PIHAK KEDUA melakukan pemindahbukuan hasil penerimaan pembayaran PBB P2 ke Rekening Penerimaan PBB P2 milik PIHAK PERTAMA dalam waktu 1 x 24 jam.
- (2) Rekening Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Blitar sebagaimana di maksud pada ayat (1) berada di Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0141032020 atas nama PBB P2 Kabupaten Blitar.

Pasal 10
REKONSILIASI

Dalam hal akurasi data dilakukan rekonsiliasi oleh PARA PIHAK.

/ Pasal 11

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 11
GANGGUAN SISTEM

Apabila terjadi gangguan pada system dan jaringan pada PIHAK KEDUA dalam hal penarikan saldo rekening penerimaan pembayaran PBB-P2 maka dilakukan secara *off line*.

Pasal 12
TATA CARA PELAPORAN

- (1) PIHAK PERTAMA bisa mengakses dan mencetak Rekening Koran Harian secara elektronik melalui CMS atas penerimaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara online.
- (2) PIHAK KEDUA memberikan nota kredit dan data transaksi detail penerimaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 13
PERGANTIAN PEJABAT

Seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan Perjanjian ini tidak berakhir karena terjadinya penggantian jabatan dari PARA PIHAK.

Pasal 14
KERAHASIAAN

PIHAK KEDUA wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan seluruh data, informasi atau dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh dari PIHAK PERTAMA karena adanya Perjanjian ini. Kerahasiaan yang dilakukan pada perjanjian ini dinyatakan tetap berlaku selamanya walaupun perjanjian ini sudah berakhir.

Pasal 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

/ (2)

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- (2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dimulainya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui Mediasi.
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dimulainya Mediasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
- (4) Keputusan BANI sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bersifat final dan mengikat PARA PIHAK.

Pasal 16

FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal salah satu Pihak tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini yang disebabkan oleh tindakan dan/atau oleh kejadian di luar kekuasaan salah satu Pihak, seperti bencana alam, gempa bumi dan kebakaran serta peristiwa lainnya di luar kekuasaan PIHAK KEDUA seperti terjadinya keadaan / peristiwa tidak berfungsinya jaringan listrik, software/hardware komputer, dan atau sistem / telekomunikasi, serangan virus/software, epidemi, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusakan sipil, peledakan, perubahan peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan salah satu Pihak, maka segala keterlambatan dalam memenuhi kewajiban salah satu Pihak tersebut tidak dianggap sebagai kelalaian sehingga tidak dapat dikenakan sanksi.
- (2) Apabila terjadi force majeure sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, sehingga mengakibatkan salah satu Pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lain mengenai tanggal terjadinya peristiwa dan penyebab force majeure dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak terjadi Force Majeure dimaksud terjadi atau diketahui telah terjadi, dengan melampirkan bukti-bukti pendukung yang layak atas terjadinya force majeure dimaksud.

/ (3)

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- (3) Bilamana dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut, sehingga Pihak yang menerima pemberitahuan tidak dapat mengenakan sanksi atau denda kepada Pihak yang memberikan pemberitahuan.
- (4) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak yang mengalami Force Majeure wajib segera melaksanakan kewajiban yang tertunda dalam perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 17

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Apabila PARA PIHAK ingin mengakhiri perjanjian, maka terlebih dahulu memberitahukan pada PARA PIHAK paling lama 60 hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (2) Pengakhiran perjanjian kerja sama yang dikehendaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang menghendaki mengakhiri masih terikat kewajiban pemenuhan perjanjian kerjasama sampai dengan tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (3) PIHAK PERTAMA dapat menghentikan atau mengakhiri kerjasama PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran sekurang-kurangnya tiga kali dan telah disampaikan surat teguran atau surat peringatan atas pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 18

PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat diputuskan apabila :
 - a. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhirinya dan kesepakatan tersebut dituangkan secara tertulis; atau
 - b. Salah satu pihak lalai atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya baik sebagian maupun seluruhnya.
- (2) Dalam hal salah satu pihak lalai atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka pemutusan perjanjian dapat dilaksanakan setelah salah satu pihak memberi peringatan secara tertulis 3 kali secara berturut-turut dengan tenggang waktu setiap peringatan selama 7 hari kerja.

/ (3)

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- (3) Pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup dilakukan secara tertulis dari pihak yang membatalkan kepada pihak yang dibatalkan dan dilanjutkan dengan Berita Acara yang ditandatangani Para Pihak memperhitungkan sisa kewajiban masing-masing pihak sampai dengan pemutusan perjanjian ini.
- (4) Dalam hal PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri berlakunya perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata.

Pasal 19

PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perkembangan atau perubahan atas hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan tambahan (Addendum) Perjanjian Kerjasama yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Addendum) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 20

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dikirimkan dengan surat dan dialamatkan kepada :

I. PIHAK PERTAMA

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. WR. Supratman 09 Blitar

Telepon: (0342) 802596 Faximili: (0342) 815197

II. PIHAK KEDUA

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

KANTOR WILAYAH BLITAR

Alamat: Jl. A. Yani 2 Blitar

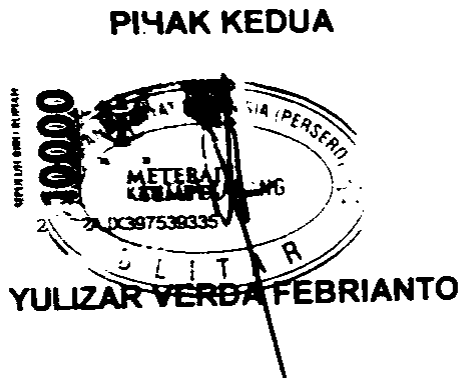
Telp. : (0342) 801234 Faximili: (0342) 814174

/ Demikian

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

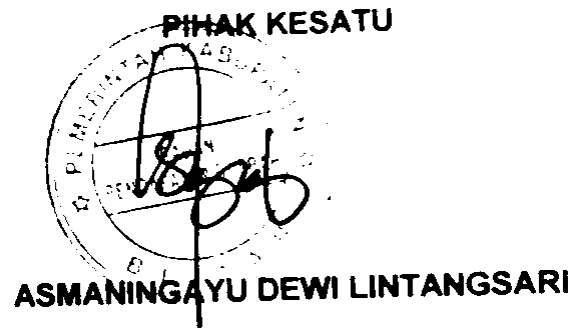
Demikian Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli materai secukupnya, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



10000
METERAI
KEUANGAN
2019 DC397538335
YULIZAR VERBA FEBRIANTO

PIHAK KESATU



ASMANINGAYU DEWI LINTANGSARI

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	